



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 3/G/2020/PTUN-PLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; -----

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 30 Januari 2020 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 30 Januari 2020 dibawah register perkara Nomor: 3/G/2020/PTUN-PLG, yang diajukan oleh: -----

**SUHANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Jendral A. Yani No.90 RT 001

RW 002 Kel/Desa Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur

Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pekerjaan Wiraswasta; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: ERIK ESTRADA, S.H,

Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Letnan Simanjuntak

No.840 RT.14 RW.006 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Kota

Palembang, pekerjaan Advokat Law Office Erik Estrada,S.H & Partner

(ESP), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

155/SKK.TUN/ESP/I/2020, tanggal 28 Januari 2020.; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; ----- **PENGGUGAT**

**MELAWAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU** yang

berkedudukan di Kelurahan Kemeluk Bindung Langit Kecamatan

Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: -----

1. SAIFUL MIZAN, S.H; -----

2. AWANSYAH, S.H; -----

3. CHAIRUL NOPRIANSYAH, S.H; -----

4. SUMARDI, S.H; -----

5. JONI ANTONI, S.H; -----

*Halaman 1 dari 7 Hal. Penetapan Dismissal Perkara Nomor 3/G/2020/PTUN-PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. FAIK RAHIMI, SH., MH; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Yani Rt. 003 Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Saiful Mizan Yusuf & Rekan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 56/HK.06.3-SU/1601/KPU-Kab/II/2020, tanggal 10 Februari 2020.; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah terhadap Keputusan Tergugat yaitu Surat Nomor : 36/PP.04.2-Pu/1601/KPU-Kab/I/2020, Tentang Pengumuman Hasil Seleksi Adminitrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020, tertanggal 28 Januari 2020; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa dalam rapat permusyawaratan Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal :-----

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan; -----
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan; -----
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak; -----
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; -----
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya; -----

*Halaman 2 dari 7 Hal. Penetapan Dismissal Perkara Nomor 3/G/2020/PTUN-PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan perlu dipertimbangkan dalam sengketa *a quo*, apakah keputusan yang menjadi obyek sengketa telah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 *jo.* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa syarat pengajuan Gugatan, salah satunya diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :-----

Pasal 75 -----

- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan; -----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-----
  - a. Keberatan; dan -----
  - b. Banding. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, sebelum mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu Penggugat harus mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding, yang kemudian jangka waktunya diatur pada Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keberatan (*vide* Pasal 77); diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut. Adapun jangka waktu penyelesaian keberatan paling lama adalah 10 (sepuluh) hari kerja; -----
2. Banding (*vide* Pasal 78); diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. Adapun jangka waktu penyelesaian banding paling lama adalah 10 (sepuluh) hari kerja; -----

Menimbang, bahwa guna memperjelas ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Pasal 3 *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menjelaskan yang pada pokoknya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan dapat menggunakan peraturan dasar terkait upaya administrasi maupun ketentuan upaya administrasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif; -----

Menimbang, bahwa dalam menyikapi gugatan Penggugat, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memanggil Penggugat dan Tergugat dalam proses dismissal yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2020, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, telah diperoleh keterangan dan penjelasan, serta fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan atas terbitnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa yang ditujukan kepada Tergugat

*Halaman 4 dari 7 Hal. Penetapan Dismissal Perkara Nomor 3/G/2020/PTUN-PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suratnya tertanggal 28 Januari 2020, dan surat tersebut telah diterima oleh institusi Tergugat, akan tetapi sampai dengan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 30 Januari 2020, Tergugat belum memberikan jawaban atas keberatan dimaksud; -----

- Bahwa Tergugat menyatakan bahwa benar telah menerima surat keberatan dari Penggugat, akan tetapi sampai saat ini Keberatan yang diajukan oleh Penggugat belum dijawab; -----
- Bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 30 Januari 2020 dan surat keberatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 28 Januari 2020;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, Pengajuan gugatan oleh Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 30 Januari 2020 sedangkan surat keberatan diajukan kepada Tergugat pada tanggal 28 Januari 2020, serta dengan merujuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1), Pasal 75 ayat (2), dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menurut pendapat Pengadilan pengajuan gugatan oleh Penggugat tersebut belum memenuhi syarat formal terkait batas waktu pengajuan Gugatan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, belum berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan tersebut belum menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

*Halaman 5 dari 7 Hal. Penetapan Dismissal Perkara Nomor 3/G/2020/PTUN-PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 75 ayat (1), Pasal 75 ayat (2), dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif; -----

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan pada hari ini, Rabu, tanggal 19 Februari 2020, oleh **IRHAMTO, S.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam rapat permusyawaratan. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, dengan dibantu oleh **RINA ZALEHA, S.H.** Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

**PANITERA MUDA PERKARA,**

**KETUA,**

Ttd

Ttd

**RINA ZALEHA, S.H.**

**IRHAMTO, S.H.**

Halaman 6 dari 7 Hal. Penetapan Dismissal Perkara Nomor 3/G/2020/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya No. 3/G/2020/PTUN.PLG

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 54.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Hal. Penetapan Dismissal Perkara Nomor 3/G/2020/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)